



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 600.2.1/168/HK-KS/IV/2025

TENTANG

PENERIMA HIBAH BARANG/JASA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa belanja hibah kepada pemerintah pusat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan rasionalitas sebagaimana diamanatkan pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab II huruf D (2.e) pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menyalurkan belanja hibah Pemerintah Kota Samarinda kepada Penerima Hibah Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 54);
12. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2018 Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 465);
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 532) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

:
: Penerima Hibah Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan pelaksanaan hibah berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggungjawab kepada Wali Kota Samarinda melalui jenjang hierarki yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025 melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda pada Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung (1.03.08.2.01) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategi Daerah Kabupaten/Kota (1.03.08.2.01.0021) dengan Kode Rekening 5.1.05.01.03.0001 (Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Samarinda
2. Inspektur Daerah Kota Samarinda
3. Kepala BPKAD Kota Samarinda

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 600.2.1/168/HK-KS/IV/2025
 TANGGAL : 21 APRIL 2025
 TENTANG PENERIMA HIBAH BARANG/JASA
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BELANJA HIBAH
1	2	3	4
1	POLRI Daerah Kalimantan Timur Satuan BRIMOB Batlyon B Pelopor	Jalan Sultan Hasanuddin Samarinda 75312	Lanjutan Pembangunan MAKO Brimob
2	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda	Jalan Slamet Riyadi 01 Samarinda 75126	Lanjutan Rehab MAKO Polsek Sungai Pinang
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda	Jalan Gelatik 1 Blok A No.11 Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda	Pembangunan Asrama Polisi Jalan Gelatik
4	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda	Jalan Slamet Riyadi 01 Samarinda 75126	Pembangunan Gedung Jatanras Satreskim Polresta Samarinda
5	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda	Jalan Slamet Riyadi No.1 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Pembangunan Poliklinik Pelayanan Polresta Samarinda
6	Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat jendral Badan Peradilan Umum Pengadilan Tinggi Kalimantan Negeri Samarinda.	Jalan M. Yamin No.1 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Rehab Sanpras Kantor Pengadilan Negeri
7	Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda	Jalan Juanda 110 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 75124	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Polsek Samarinda Ulu
8	Pembekalan Angkutan Daerah Milik Militer VI/MLW Detasemen Pembekalan Angkutan Militer VI/1A SMD	Jalan Awang Long Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Perencanaan Kantor Danbekang

1	2	3	4
9	Universitas Mulawarman	Jalan Kuaro Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur 75119	Perencanaan Lift Rektorat UNMUL Kota Samarinda
10	Yayasan Pengurus Mushola Loa Hui	Mushola Loa Hui Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda	Pembangunan Mushola Loa Hui
11	Yayasan Pengurus Mushola Loa Hui	Mushola Loa Hui Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda	Rehabilitasi Mushola Loa Hui
12	Yayasan Panitia Pembangunan Mushola AL-Ikhlas	Jalan APT. Pranoto, Perumahan Bukit Pinang Bahari Blok D RT.36 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang	Rehab Musholla Al-Ikhlas Kelurahan Sungai Keledang
13	Yayasan Pengurus Masjid Nurul Iman	Jalan Lempake Jaya Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Rehab Sanpras Masjid Nurul Iman Lempake
14	Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda	Jalan KH. Abdullah Marisie No.1 Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Lanjutan Rehab Masjid Raya
15	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Samarinda	Gedung Dakwah Muhammadiyah Jalan A.W Syahrani RT.25 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Samarinda	Rehab Gedung Kantor Sekretariat Muhammadiyah Kota Samarinda Jalan AW. Syahrani
16	Yayasan Pengurus Masjid Besar Ash-Shabirin Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Jalan Bung Tomo RT. 12 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Rehab Berat Masjid Besar Ash-Shabirin Kelurahan Sungai Keledang

WALI KOTA SAMARINDA,

 ANDI HARUN